



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM
PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**
*CRIMINAL POLICY OF SEXUAL VIOLENCE VICTIMS PROTECTION IN
PERSPECTIVE OF CRIMINAL REFORM*

Nihlah Ayu Hidayati¹

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
nihlahayu11@gmail.com

Muhyi Mohas²

Dosen Magister Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
muhyimohas@yahoo.com

M. Noor Fajar Al-Arif³

Dosen Magister Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
fajar@untirta.ac.id

Corresponding Autors Email: nihlahayu11@gmail.com

Received: August 28, 2022, Accepted: October 19, 2022 /Published: October 29, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v%vi%i.10776>

Abstract

The case of sexual violence are currently very diverse whereas the sexual violence itself has not yet been identified in legislation exists. Thus make victims more difficult to find refuge. The Constitution as Criminal Law Policy governing about sexual harassment there were several weaknesses on it in purpose protecting victims of sexual violence. This study uses normative juridical method with a statutory approach. The Data obtained from secondary data sourced from primary legal materials including legislation law, books and journals with literature studies, analyzed with qualitative method. The results of the study indicate that the current regulations regarding legal protection for victims of sexual violence are limited to those that only mentioned in the law. KUHP regulates claims for compensation but only for material losses incurred by the perpetrators. The law of child protection can used if only the victim is a child, whereas PTPO Law implemented if in the exploitation case had fulfilled all elements of human trafficking. The PKS Bill is being drafted to contains the rights of victims of sexual harassment in more comprehensive manner to protect victims.

Keywords: Sexual Violence, Criminal Law Policy, PKS Bill

Abstrak

Permasalahan kekerasan seksual saat ini sangat beragam, namun sebaliknya undang-undang belum mengidentifikasi jenis-jenis kekerasan seksual yang baru. Keterbatasan identifikasi jenis-jenis kekerasan seksual tersebut menyulitkan korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan hukum. Beberapa Undang-undang yang menjadi kebijakan hukum pidana dalam mengatur korban kekerasan seksual memiliki beberapa kelemahan dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang diatur dalam kebijakan hukum pidana atau bisa diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia. Hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual bisa mendapat perlindungan hukum dari negara apabila jenis kekerasan seksualnya teridentifikasi dalam peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam KUHP, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak dan UU PTPPO. RUU PKS yang saat ini masih dalam proses perancangan, memuat perlindungan hukum secara khusus bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Kebijakan Hukum Pidana, RUU PKS

PENDAHULUAN

Jonaedi Effendi dalam Kamus Istilah Hukum Populer mendefinisikan kejahatan tindak pidana yang tergolong berat lebih dari sekadar pelanggaran, dimana perbuatan tersebut sangat antisosial yang kemudian dijatuhkan hukuman kepada pelakunya oleh negara dengan sadar.¹ Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat dan dengan banyak pengaruh juga seiring perkembangan zaman, jenis-jenis kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat menjadi sangat beragam.

¹ Jonaedi Efendi dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 222

Isu mengenai beragamnya kekerasan seksual yang saat ini terjadi menjadi kekhawatiran banyak orang sebab saat ini, siapa saja dapat menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam banyak kasus memang sekaligus menjadi *sexualized violence* yaitu jenis kekerasan yang dikonstruksikan terhadap jenis kelamin tertentu atau seringkali dalam hal ini menimpa perempuan.² Selain perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas juga seringkali menjadi korban kekerasan seksual karena mereka dianggap lebih lemah. Namun saat ini, laki-laki juga berpotensi menjadi korban kekerasan seksual.³

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2021 memperlihatkan bahwa rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan, karena kekerasan seksual secara konsisten masih menjadi terbanyak kedua yang dilaporkan setelah kasus kekerasan fisik yang terjadi di ranah KDRT. Sebaliknya pada ranah public, CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2021 melaporkan bahwa kekerasan seksual masih menempati posisi pertama dengan presentase 55% (962 kasus dari 1.731 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan) yang terdiri dari dari pencabulan (166 kasus), perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lain.⁴ Akan tetapi angka tersebut belum melaporkan jumlah yang sebenarnya karena banyak korban dari kekerasan seksual yang tidak mau melaporkan kasusnya karena keadaan traumatis yang dialami korban seperti merasa dirinya direndahkan, dihinakan, tidak bermartabat, takut disalahkan orang, merasa kotor, malu, bingung, takut, marah, cemas, tertekan, *shock* dan takut menanggung cap buruk seumur hidupnya serta menghadapi ketakutan akan kehamilan yang tidak diinginkan.⁵

Rendahnya pelaporan kasus kekerasan seksual yang mengakibatkan pada rendahnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tersebut disebabkan oleh penanganan kasus kekerasan seksual yang mengalami berbagai hambatan pada struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Aparat penegak hukum yang dapat dipahami sebagai struktur hukum misalnya, seringkali menggunakan asumsi dan menyalahkan korban ketika berhadapan dengan korban dengan

² Baby Jim Aditya, *Menjadi Sintas: Tindakan dan Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual*, Jurnal Perempuan, Volume 21, Nomor 2, Jakarta, 2016, hlm. 48

³ *Ibid*, hlm. 48

⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*, Jakarta 5 Maret 2021, hlm. 15

⁵ Baby Jim Aditya, *Op.Cit*, hlm. 56

mempertanyakan mengapa korban berada di jalan umum pada waktu malam, pertanyaan mengapa korban tidak berteriak ketika mengalami kekerasan seksual atau mengapa korban tidak langsung melaporkan kasusnya kepada polisi terdekat.⁶

Hambatan dalam substansi hukum mengenai perlindungan korban kekerasan seksual adalah masih banyak jenis kekerasan seksual yang belum masuk dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan masih diatur dalam beberapa undang-undang terpisah. Peraturan hukum tersebut di antaranya diatur dalam KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang selanjutnya akan disebut UU PKDRT, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya akan disebut UU PTPPO, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya akan disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya akan disebut UU Perlindungan Anak.

Meskipun peraturan perundang-undangan tersebut mengenai hak-hak korban, namun hak tersebut hanya spesifik ditujukan bagi korban tindak pidana yang dimaksud dalam undang-undang di atas.⁷ Peraturan perundang-undangan yang dapat dipahami sebagai kebijakan hukum pidana belum mengatur secara khusus tentang pemulihan korban secara komprehensif, rehabilitasi pelaku, hukum acara pidana khusus kekerasan seksual dan keterpaduan penanganan.⁸

Usaha penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual melalui undang-undang yang di dalamnya juga dimuat ancaman hukuman pidana, merupakan bagian dari usaha penegakan hukum khususnya hukum pidana dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) yang salah satunya adalah perlindungan terhadap korban kejahatan.⁹ Inisiatif untuk membentuk dan mengesahkan suatu Rancangan Undang-Undang untuk penghapusan kekerasan seksual yang di dalamnya memuat perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual muncul

⁶ Asmaul Khusnaeny, *Rancangan Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban*, Jurnal Perempuan Vol.21 No.2, Jakarta, Mei 2016. Hlm. 144

⁷ Genoveva Alicia, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/01/22113471/perlindungan-bagi-korban-kekerasan-seksual-minim-ruu-pks-harus?page=all> diakses pada 16 Juli 2021 Pukul 10.55 WIB

⁸ Asmaul Khusnaeny, *Rancangan Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban*, Jurnal Perempuan, Volume 21, Nomor 2, Jakarta, Mei 2016, hlm. 144

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-5, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 28

pada tahun 2015. Gagasan ini membuahkan suatu hasil, yaitu tersusunnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).¹⁰

Sebagai salah satu upaya dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan seksual, RUU PKS memuat 9 macam bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang belum diatur dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP yang mengatur mengenai kekerasan seksual. 9 macam bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya dimuat dalam RUU PKS Pasal 11 ayat (2), terdiri dari pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan/atau penyiksaan seksual.

Dengan rincian definisi tindak pidana kekerasan seksual dalam RUU PKS, penanggulangan tindak pidana yang mana bagian dari perlindungan korban, dapat mengakomodir korban tindak pidana kekerasan seksual karena di dalamnya juga memuat tentang perlindungan dan pemulihan korban khusus untuk korban tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga menurut peneliti pengaturan mengenai perlindungan korban kekerasan seksual sudah seharusnya diperbaharui agar menjadi kebijakan hukum pidana yang baru di masa yang akan datang dalam upaya perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual. Adapun kebijakan hukum pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan formulasi hukum pidana yang berwujud peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai perlindungan korban kekerasan seksual dapat benar-benar melindungi korban di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pembaharuan hukum pidana untuk melindungi korban kekerasan seksual.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode yuridis normatif yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹¹ Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi pustaka sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan-bahan hukum tulisan ilmiah, perundang-

¹⁰ Agnes Kusuma dkk, *Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU PKS dalam Mengatur Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lex Scientia Law Review. Volume 2 Nomor 2, November, 2019, hlm. 55-68 <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/29788> diakses tanggal 5 Agustus 2021

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.24

undangan, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan seksual

PEMBAHASAN

Berdasarkan dua permasalahan yang dirumuskan di atas, maka pembahasan dilakukan secara sistematis berurutan dengan urutan permasalahan, yang meliputi:

1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Muladi mendefinisikan bahwa korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau kondisi yang melanggar hukum di masing-masing negara, termaksud penyalahgunaan kekuasaan¹² dan Arif Gosita mendefinisikan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan.¹³ Dengan demikian korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan orang yang menderita jasmaniah dan rohani karena menerima akibat karena adanya kekerasan seksual.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Ganti rugi merupakan memberikan sesuatu kepada pihak yang menderita atau dalam hal ini korban tindak pidana kekerasan seksual yang mengalami kerugian, dengan memperhitungkan kerusakan yang diderita korban oleh pelaku.¹⁴ Khususnya bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, maka perlindungan terhadap korban harus dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Adapun perlindungan yang kongkrit pada dasarnya merupakan bentuk

¹² Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.47

¹³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2014, hlm. 90

¹⁴ Jaka Susila, *Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jurnal Al Ahkam Vol. 4, Nomor 2, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019, hlm. 183 <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/1795> diakses tanggal 7 Agustus 2021

perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi.¹⁵

Kebijakan hukum pidana mengenai perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual saat ini diatur dalam beberapa undang-undang terpisah, yaitu:

1.1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Secara implisit, ketentuan dalam Pasal 14c KUHP telah mengatur tentang perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual melalui penggantian kerugian, yang berbunyi:

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu”

Pada intinya, dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian baik semua, atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

1.2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

KUHAP telah mengatur beberapa hak yang dapat digunakan oleh korban tindak pidana kekerasan seksual dalam suatu proses peradilan pidana, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum.

Ketika proses penyidikan dan/atau penuntutan kasus dari tindak pidana kekerasan seksual ada pihak yang ingin mengentikan, maka korban tindak pidana kekerasan seksual berhak untuk mengajukan keberatan bahwa penyidikannya dihentikan.

- 2) Hak korban berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi.

Hak ini adalah hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP). Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses

¹⁵ *Ibid*, hlm. 184

pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpanya.¹⁶

- 3) Hak untuk menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana/kejahatan yang menimpa diri korban melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 98 sampai dengan Pasal 101)

Korban tindak pidana kekerasan seksual yang mengalami kerugian materiil dapat mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap terdakwa dalam kasus yang didakwakan kepadanya, yang dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata dan harus diajukan pada tingkat banding.

1.3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Definisi tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang ini hanya meliputi pada orang yang menetap dalam rumah tangga yang dipaksa melakukan hubungan seksual oleh salah seorang yang berada dalam lingkup rumah tangganya untuk berhubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Maka korban tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dilindungi oleh undang-undang ini adalah korban yang memenuhi definisi dalam tindak pidana kekerasan seksual di atas.

Adapun hak yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga adalah:

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- 5) Pelayanan bimbingan rohani

1.4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁶ Suzanalisa, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Lex Specialis, Nomor 14, 2011, http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/81 diakses tanggal 8 Agustus 2021

Undang-undang ini baru mengatur mengenai kekerasan seksual pada anak setelah perubahan pertama di tahun 2014 dan perubahan kedua di tahun 2016. Perubahan tersebut didasari oleh maraknya kekerasan seksual yang terjadi pada anak, sebagaimana dapat dilihat pada konsideran Undang-undang Perlindungan Anak. Undang-undang ini berfungsi untuk memberikan perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual.

Apabila anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan hukum yang dapat diperoleh korban adalah mendapat rehabilitasi sosial, mendapat pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

1.5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Definisi mengenai eksploitasi seksual dalam Pasal 1 ayat (8) undang-undang ini dibuat untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan UU Perlindungan Anak. Namun sekalipun demikian, UU PTPPO tidak mengatur secara khusus delik maupun ancaman pidana terhadap tindak pidana eksploitasi seksual. Adapun sebaran pasal-pasal dalam UU PTPPO dapat digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan seksual, namun kelemahannya adalah jika pelaku telah terpenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang.¹⁷ Sehingga jika eksploitasi seksual ini bukan dalam lingkup tindak pidana perdagangan orang, korban tidak dapat dilindungi oleh undang-undang ini.

1.6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan pengaturan dalam Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban berhak mendapat bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Bantuan medis yang dimaksud dalam pasal ini adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal

¹⁷ Ema Mukarramah, *Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Perempuan, Volume 21, Nomor 2, 2016, hlm. 108

Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.

Rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Sedangkan pengertian rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Melihat uraian di atas, kebijakan formulasi hukum pidana mengenai tindak pidana kekerasan seksual terlihat memiliki beberapa kelemahan yang kemudian berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidananya. Formulasi mengenai tindak pidana kekerasan seksual belum cukup melindungi korban karena tindak pidana kekerasan seksual semakin beragam namun belum teridentifikasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, sehingga diperlukan pembaharuan hukum pidana khususnya dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan seksual.

2. Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Masa yang akan Datang

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau yang selanjutnya akan disebut RUU PKS merupakan sebuah produk hukum yang menjadi terobosan atas upaya penghapusan segala bentuk kekerasan seksual, terutama melihat kondisi bahwa masih banyak bentuk kejahatan serta kekerasan seksual, terutama kepada perempuan di Indonesia yang masih belum dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.¹⁸ Ide untuk mengagas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sudah dimulai sejak tahun 2012. Hampir empat tahun Komnas Perempuan bersama gerakan

¹⁸ Agnes Kusuma dkk, *Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU PKS dalam Mengatur Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Lex Scientia Law Review. Volume 2 Nomor 2, November, 2019, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/29788> diakses tanggal 5 Agustus 2021

masyarakat sipil serta korban memperjuangkan dan mendorong pemerintah agar membentuk regulasi penghapusan kekerasan seksual.¹⁹

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini bertumpu pada semakin banyaknya korban dan berkembangnya bentuk-bentuk kekerasan seksual di Indonesia, sementara sistem hukum yang berlaku belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memulihkan dan memberdayakan korban serta menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghapuskan kekerasan seksual. Salah satu contohnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang belum mengakomodasi jenis kekerasan seksual dan belum adanya mekanisme hukum yang mempertimbangkan perspektif pengalaman dan perlindungan bagi korban.²⁰

Meskipun demikian, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual hingga saat ini terus menuai pro dan kontra. Polemik terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini disebabkan oleh adanya cara pandang dalam melihat aturan yang terkandung di dalamnya, yaitu perspektif gender dan perspektif moralitas agama. Pihak yang mendukung untuk segera dilakukannya pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini cenderung menggunakan perspektif gender, sementara yang menentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini cenderung menggunakan perspektif moralitas agama.²¹

Terlepas dari pro kontra pengesahan RUU PKS tersebut di atas, penelitian ini akan fokus membahas pada RUU PKS sebagai pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. RUU PKS yang merupakan suatu upaya pembaharuan hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut:²²

1. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual.

¹⁹ Suci Mahabbati dan Isna Kartika Sari, *Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Volume 19, Nomor 1, Juli 2019, <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/422> diakses tanggal 7 Agustus 2021

²⁰ *Ibid*, hlm. 83

²¹ Afifurrochman Sya'rani, *RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Mengapa Dipermasalahan?* <https://crcs.ugm.ac.id/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-mengapa-dipermasalahan/> diakses pada tanggal 16 Desember 2021

²² Agnes Kusuma dkk, *Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU PKS dalam Mengatur Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 Nomor 2, November, 2019, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/29788> diakses tanggal 5 Agustus 2021

2. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar Korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas.

Memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan tegas bagi pelaku kekerasan seksual. Menjamin terlaksananya kewajiban Negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

RUU PKS memberikan definisi kekerasan seksual dengan lebih terperinci, yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Penjelasan atas jenis kekerasan seksual tersebut tercantum dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 20 RUU PKS, dimana sebelumnya pada Pasal 11 RUU PKS merincikan 9 bentuk kekerasan seksual yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual.

Adapun korban dalam RUU PKS ini berhak untuk mendapatkan penanganan, perlindungan dan pemulihan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) dan negaralah yang bertanggungjawab untuk pemenuhan hak-hak ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Hak korban atas pemulihan dalam RUU PKS meliputi pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial budaya dan ganti kerugian. Pemulihan ini dimulai sejak diketahui atau dilaporkannya kasus kekerasan seksual, yang dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan secara langsung oleh korban atau keluarga korban kepada pendamping dan/atau pusat pelayanan terpadu, kemudian pendamping atau pusat pelayanan terpadu tersebut mengidentifikasi kebutuhan korban atau dilakukan berdasarkan informasi adanya kasus kekerasan seksual yang diketahui dari aparat desa, tokoh agama, tokoh adat atau pihak lainnya. Pemulihan bagi korban kekerasan seksual tersebut dilakukan sebelum proses peradilan, selama proses peradilan dan setelah proses peradilan berlangsung. Selain hak korban, hak keluarga korban, hak saksi dan hak ahli juga diatur lebih komprehensif dalam RUU PKS ini.

Hukum merupakan suatu sistem terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang saling berinteraksi. Saat ini aturan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Pidana tidak cukup mengatur terkait kekerasan seksual. Terbatasnya unsur-unsur dan definisi terhadap kekerasan seksual mengakibatkan keadilan bagi korban sulit terpenuhi. Bahkan pada beberapa kasus korban

dikriminalisasi dan harus mendapatkan hukuman. Sementara Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual secara terpadu dan komprehensif memuat aturan untuk melindungi korban tindak pidana kekerasan seksual. Maka jika RUU PKS disahkan, akan menjadi pembaharuan hukum pidana dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di masa yang akan datang.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian, maka kebijakan hukum pidana yang berupa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual saat ini sangatlah terbatas karena terbatasnya definisi kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan jenis-jenis kekerasan seksual semakin hari semakin beragam.

RUU PKS akan dapat melindungi korban kejahatan tindak pidana kekerasan seksual di masa yang akan datang karena memuat formulasi-formulasi baru mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang belum ada dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku. Namun, RUU PKS sebagai substansi hukum tetap perlu dikuatkan oleh struktur hukum dan budaya hukum agar korban tindak pidana kekerasan seksual dapat sepenuhnya terlindungi oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Gosita, 2014, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Jonaedi Efendi dkk., 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Penerbit PrenadaMedia, Jakarta.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2021, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Agnes Kusuma dkk, *Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU PKS dalam Mengatur Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November, 2019, 55-68.
- Asmaul Khusnaeny, *Rancangan Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban*, *Jurnal Perempuan* Vol.21 No.2, Jakarta, Mei, 2016, 144.
- Baby Jim Aditya, *Menjadi Sintas: Tindakan dan Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual*, *Jurnal Perempuan*, Vol. 21 No. 2, Jakarta, 2016, 48-56
- Ema Mukarramah, *Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, *Jurnal Perempuan* Vol. 21 No.2, 2016, 108.
- Jaka Susila, *Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, *Jurnal Al Ahkam* Vol. 4, Nomor 2, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019, <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/1795> diakses tanggal 7 Agustus 2021

Suci Mahabbati & Isna Kartika Sari, *Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, p-ISSN:1693-8712 e-ISSN: 2502-7565 Vol. 19, No. 1, Juli 2019, <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/422> diakses tanggal 7 Agustus 2021

Suzanalisa, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Lex Specialis*, Nomor 14, 2011, http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/81 diakses tanggal 8 Agustus 2021

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Website

Afifurrochman Sya'rani, *RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Mengapa Dipermasalahan?* <https://crcs.ugm.ac.id/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-mengapa-dipermasalahan/> diakses pada tanggal 16 Desember 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/01/22113471/perlindungan-bagi-korban-kekerasan-seksual-minim-ruu-pks-harus?page=all> diakses pada 16 Juli 2021 Pukul 10.55 WIB.